

Nama Produk/Layanan	Kredit Kepala Desa dan Perangkat Desa																															
Jenis Produk	Kredit Konsumtif																															
Data Ringkas	- Produk kredit konsumtif yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa aktif untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi dengan sistem pembayaran angsuran tetap setiap bulan melalui pemotongan penghasilan tetap. - Fasilitas Kredit yang diberikan untuk tujuan konsumsi lainnya <table><tr><td>No</td><td>Keterangan</td><td>Plafond</td><td>Jw/Bln</td></tr><tr><td>1</td><td>Kepala Desa</td><td>180.000.000</td><td>96</td></tr><tr><td>2</td><td>Kepala Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah Perdikan</td><td>200.000.000</td><td>96</td></tr><tr><td>3</td><td>Sekretaris Desa</td><td>120.000.000</td><td>120</td></tr><tr><td>4</td><td>Sekretaris Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah Perdikan</td><td>155.000.000</td><td>120</td></tr><tr><td>5</td><td>Perangkat Desa</td><td>110.000.000</td><td>120</td></tr><tr><td>6</td><td>Perangkat Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah Perdikan</td><td>145.000.000</td><td>120</td></tr></table> - Peminjam Adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Tulungagung yang diangkat dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa dan Kepala Desa oleh Pejabat yang berwenang. - Suku Bunga Anuitas setara flat 10% pertahun				No	Keterangan	Plafond	Jw/Bln	1	Kepala Desa	180.000.000	96	2	Kepala Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah Perdikan	200.000.000	96	3	Sekretaris Desa	120.000.000	120	4	Sekretaris Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah Perdikan	155.000.000	120	5	Perangkat Desa	110.000.000	120	6	Perangkat Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah Perdikan	145.000.000	120
No	Keterangan	Plafond	Jw/Bln																													
1	Kepala Desa	180.000.000	96																													
2	Kepala Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah Perdikan	200.000.000	96																													
3	Sekretaris Desa	120.000.000	120																													
4	Sekretaris Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah Perdikan	155.000.000	120																													
5	Perangkat Desa	110.000.000	120																													
6	Perangkat Desa TPKPD Pegunungan eks Tanah Perdikan	145.000.000	120																													
Manfaat	Bagi Nasabah - Memberikan kemudahan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memperoleh pembiayaan dengan bunga kompetitif. - Proses pengajuan mudah dan cepat. - Angsuran ringan melalui potongan penghasilan tetap. - Solusi untuk berbagai kebutuhan - Tidak perlu agunan tambahan																															
Risiko	- Risiko Kredit : Potensi Risiko gagal bayar oleh debitur. - Risiko Operasional : Risiko terkait dengan proses penagihan jika debitur gagal bayar - Risiko Hukum terkait proses hukum yang harus dijalani jika terjadi wanprestasi oleh debitur - Risiko Reputasi jika ada kasus gagal bayar yang berulang atau Tindakan penagihan yang tidak sesuai																															
Persyaratan dan tata cara	- Peminjam Adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Tulungagung yang diangkat dengan Surat Keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang - Syarat pengajuan : - FC KTP Suami dan Istri - FC KK - FC Buku Nikah - SK Kepala desa dan Perangkat Desa Asli - Daftar Siltap - FC BPJS - Pengajuan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor terdekat PT BPR Bank Tulungagung atau menghubungi marketing PT BPR Bank Tulungagung - Melengkapi aplikasi pengajuan kredit																															
Biaya	- Administrasi : 2% dari plafon kredit. - Provisi : 0,5% dari plafon kredit. - Asuransi: sesuai dengan ketentuan																															
Simulasi	Contoh Simulasi: Plafon kredit Rp 100.000.000,00 Tenor 10 tahun (120 bulan) Suku bunga anuitas bulanan 16,8640% pertahun atau setara bunga flat 10% per																															

	tahun Angsuran pokok dan bunga perbulan ± Rp1.666.666,00 Dengan biaya Provisi 0,5% dari plafond sebesar Rp. 500.000,00 Dan biaya Administrasi 2% dari plafond sebesar Rp. 2.000.000,00
Informasi tambahan	• Pelunasan dipercepat akan dikenakan penalty sebesar 5% dari sisa plafond • Untuk Top Up dikenakan pinalty 1.5% dari sisa Plafond • Disarankan untuk membaca dan memahami seluruh isi perjanjian kredit sebelum penandatanganan. • Produk ini hanya untuk Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Tulungagung yang aktif dan memiliki penghasilan tetap.
Layanan Pengaduan	Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk Tabungan Bank Tulungagung melalui Kantor Pusat PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA, langsung ke Customer Service, atau melalui : Hubungi kami : • Nomor Telepon : 0355 - 323656 • Whatsapp (Chat Only) : 0853 4040 2700 • Website : www.banktulungagung.co.id • Email : bprbankd@gmail.com Media Sosial : • Instagram :@banktulungagung • YouTube : @banktulungagung • Facebook : BPR Bank Tulungagung Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang terintegrasi dengan OJK dan PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA yang terintegrasi dengan OJK dan PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA dengan mengakses: https://kontak157.ojk.go.id/pujk.
PERNYATAAN	
1. PT BPR Bank Tulungagung Perseroda dapat menolak permohonan kredit Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui untuk melakukan akad kredit dan pembukaan rekening tabungan serta berhak bertanya kepada pegawai PT BPR Bank Tulungagung Perseroda atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Perbankan PT BPR Bank Tulungagung Perseroda . 3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian. 4. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi PT BPR Bank Tulungagung Perseroda jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini. 5. Ringkasan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	

Tanggal: _____ / _____ / 20____

Petugas yang Menjelaskan
Tanda tangan & Nama Jelas

Nasabah
Tanda tangan & Nama Jelas